

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Bagian ini menjelaskan teori serta keterangan untuk menguraikan gambaran rumusan masalah dan perumusan hipotesis yang sudah diketahui. Pada bagian penelitian sebelumnya, terdapat penjelasan hasil penelitian yang diuraikan secara sistematis.

2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, yang menjelaskan bagaimana individu memahami reaksi mereka terhadap peristiwa di sekitar dengan menelusuri alasan di balik kejadian yang mereka alami (Heider, 1958 dalam Agung & Maulana (2021)). Teori ini membahas proses interpretasi seseorang terhadap suatu peristiwa, khususnya dalam memahami penyebab atau alasan dari perilaku tertentu. Tujuan teori ini adalah untuk menjelaskan perbedaan cara individu menilai orang lain berdasarkan makna yang dikaitkan (diatribusikan) pada suatu tindakan tertentu. Menurut H. Purba dalam Zaikin et al. (2022) Heider mengemukakan bahwa terdapat dua jenis atribusi dalam perilaku, yaitu: (1) atribusi internal (disposisional) dan (2) atribusi eksternal (lingkungan). Atribusi internal mengacu pada kesimpulan bahwa suatu perilaku muncul karena karakteristik pribadi seseorang. Sementara itu, menurut Kodoati dalam Rahmanto & Wahyudin (2025) perilaku yang timbul secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi orang yang bersangkutan. Tindakan yang timbul secara eksternal

yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh pihak luar, artinya individu bersangkutan akan terpaksa berperilaku karena pengaruh situasi.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan pajak dianggap sebagai faktor yang dapat membentuk persepsi wajib pajak dalam menentukan tindakannya untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, kesadaran wajib pajak dikategorikan sebagai faktor internal, karena kemauan dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak bergantung pada kesadaran pribadi wajib pajak itu sendiri, sejauh mana dia bersedia mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kondisi di mana wajib pajak secara sadar dan sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan juga mencakup kesediaan untuk tidak menyembunyikan penghasilan serta mematuhi ketentuan fiskus Hantono & Sianturi, (2022); Khobiru & Yusuf, (2025) dalam perspektif Teori Atribusi, kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengetahuan dan kesadaran, maupun faktor eksternal, seperti sanksi dan sistem administrasi. Individu yang mengatribusikan perilaku patuh pada faktor internal cenderung konsisten dalam menjalankan kewajiban pajak dibandingkan mereka yang hanya patuh karena faktor eksternal Heider, 1958 dalam Agung & Maulana (2021).

2. Pengetahuan Pajak (X1)

Pengetahuan pajak adalah pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, jenis pajak, tarif, sanksi, serta prosedur pelaporan dan pembayaran (N. C. Dewi & Ginanjar, 2016; Kadir et al., 2021). Pengetahuan ini dapat diperoleh dari pendidikan formal, sosialisasi, maupun pengalaman, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perpajakan. Berdasarkan Teori Atribusi, pengetahuan pajak dikategorikan sebagai faktor internal yang memengaruhi perilaku individu. Wajib pajak dengan pengetahuan tinggi akan cenderung menilai kepatuhan sebagai hasil dari kesadaran diri, sementara mereka yang berpengetahuan rendah lebih rentan tidak patuh atau hanya patuh karena dorongan faktor eksternal (Adhikara et al., 2022; Utami, 2024).

3. Teori Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (X2)

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana individu memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus dipaksa (Gabriella & Frederica, 2024; Riyanto & Ningsih, 2021). Kesadaran meliputi pemahaman fungsi pajak, kemauan membayar tepat waktu, serta kepatuhan dalam melaporkan seluruh penghasilan. Menurut Teori Atribusi, kesadaran termasuk faktor internal yang berasal dari nilai, pemahaman, dan motivasi pribadi. Individu yang sadar akan manfaat pajak akan lebih patuh secara konsisten, tanpa harus menunggu teguran atau ancaman sanksi (Hendrawati et al., 2021; Utama & Rohman, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, tidak akan lepas dari penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Peneliti membutuhkan referensi untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Oleh sebab itu, berikut disajikan penelitian terdahulu antara lain.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rahmanto & Wahyudin (2025)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.	Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sikap wajib pajak, Pemahaman wajib pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.
2.	Nasiroh & Afiqoh (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi	Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	terhadap kepatuhan wajib pajak.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, implikasinya diketahui bahwa kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan.
3.	Zaikin et al. (2022)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening.	Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh

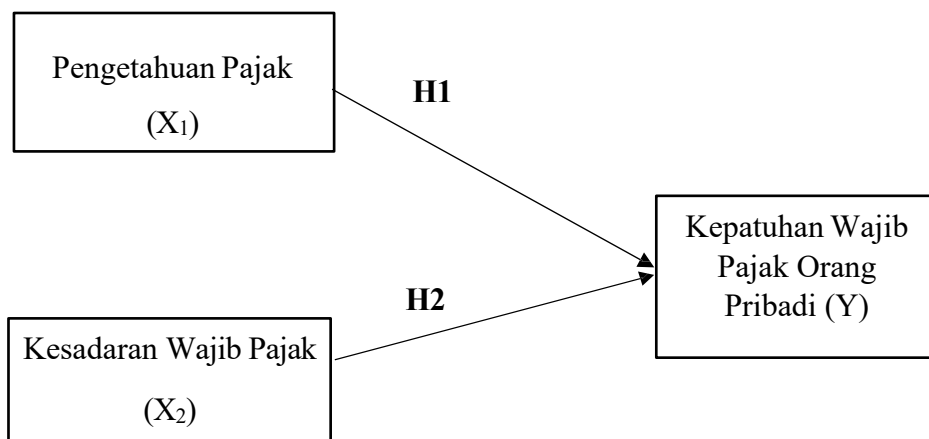
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Afrilia (2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Warga Kelurahan Duri Kosambi – Cengkareng Jakarta Barat)	Pengaruh pengetahuan pajak pada kepatuhan pajak, motivasi wajib pajak pada kepatuhan pajak, kesadaran pada kepatuhan pajak serta sanksi pada wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Pengetahuan pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dengan serempak mempengaruhi pada kepatuhan wajib orang pribadi di Kelurahan Duri Kosambi.
5.	Graha et al. (2024)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo	Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Probolinggo.	kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi dan juga membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dan juga hipotesis yang telah dijabarkan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah, 2025

Gambar ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan landasan teori yang ada, maka peneliti dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut: Gambar ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi.

Teori atribusi mengenai perilaku individu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal (berasal dari diri sendiri) dan faktor eksternal (pengaruh luar terhadap diri) (Utama & Rohman, 2023). Teori atribusi dalam penelitian ini mengklasifikasikan pengetahuan pajak sebagai faktor internal, atau sesuatu yang berasal dari dalam diri individu. Informasi ini dapat memengaruhi sudut pandang wajib pajak saat memutuskan cara mematuhi kewajiban terkait pajak mereka. Kemungkinan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak mereka meningkat seiring dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka.

Faktor internal menjelaskan sikap dan perilaku wajib pajak atau sekelompok wajib pajak dalam upaya mengembangkan otaknya (memberikan kesadaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku) melalui pendidikan dan pelatihan dikenal sebagai pengetahuan pajak (Utami, 2024). Baik pendidikan formal maupun informal dapat memberikan pengetahuan perpajakan. Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki wajib pajak adalah pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan ini dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak (Agun et al., 2022). Memahami pajak akan membantu atau memotivasi pembayar pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Kodriyah et al. (2024) menyatakan bahwa memahami pajak akan membantu atau memotivasi pembayar pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Oleh karena itu dalam penelitian ini merumuskan

hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Direktorat Jenderal Ekosistem Digital KOMDIGI.

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teori atribusi mengenai perilaku individu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal (berasal dari diri sendiri) dan faktor eksternal (pengaruh luar terhadap diri) (Utama dan Rohman, 2023). Dalam hal ini kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar. Kesadaran wajib pajak dikategorikan dalam penelitian ini sebagai komponen internal yang dianggap berada di bawah kendali pribadi yang disadari oleh individu. Salah satu hal terpenting yang perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak adalah kesadaran. Hal ini merupakan komponen penting bagi seseorang untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya sebaik mungkin. Penerimaan pajak di Indonesia selama 5 tahun terakhir masih fluktuatif, di mana pada beberapa tahun realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target, namun pada tahun lainnya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya penerimaan pajak tersebut bisa disebabkan karena penerimaan yang ditarget pemerintah terlalu tinggi atau bisa juga disebabkan karena kesadaran dari Wajib Pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang masih rendah (Hendrawati et al., 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh Graha et al. (2024b) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. WP akan memenuhi kewajiban

perpajakannya dengan baik apabila mereka sadar dan memahami arti, fungsi, dan pentingnya pembayaran pajak. WP yang memiliki kesadaran pajak akan dengan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga kepatuhan WP semakin meningkat.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang Pribadi di Direktorat Jenderal Ekosistem Digital KOMDIGI.